



## **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 23 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA KEPADA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LINGGA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA KEPADA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintah Desa.
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
16. Bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

## **BAB II KEWENANGAN DESA**

### Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lingga yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
  - c. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. bidang Penanaman Modal;
  - g. bidang Ketenagakerjaan;
  - h. bidang Kesehatan;
  - i. bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. bidang Sosial;
  - k. bidang Penataan Ruang;
  - l. bidang Pemukiman/Perumahan;
  - m. bidang Pekerjaan Umum;
  - n. bidang Perhubungan;
  - o. bidang Lingkungan Hidup;
  - p. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  - q. bidang Otonomi Desa;
  - r. bidang Perimbangan Keuangan;
  - s. bidang Tugas Pembantuan;
  - t. bidang Pariwisata;
  - u. bidang Pertanahan;
  - v. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - w. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum;
  - x. bidang Perencanaan;
  - y. bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
  - z. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - aa. bidang Pemuda dan Olah Raga;
  - bb. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - cc. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- dd. bidang Statistik; dan
  - ee. bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Jenis urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III PENYERAHAN DAN PELAKSANAAN URUSAN**

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, dan efisiensi serta efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, Bupati membentuk Tim Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur badan/dinas/kantor terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa menetapkan jenis urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan dengan Peraturan Desa.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis urusan pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan menjadi kewenangan Kabupaten.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 8

Penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa; dan
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan ketentuan daerah ini belum di keluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**BUPATI LINGGA**

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,**

**KAMARUDDIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 82**

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LINGGA  
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

**1. Bidang Pertanian dan Ketahanan pangan**

- a. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis pertanian;
- b. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
- c. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih bibit pertanian;
- d. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- e. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- f. Pemasyarakatan pupuk organik;
- g. Pemasyarakatan benih;
- h. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
- i. Kampanye benih unggul;
- j. Pengembangan Lumbung Desa/Gudang;
- k. Penyediaan informasi usaha dan potensi pertanian ( perpustakaan desa);
- l. Fasilitasi modal usaha tani;
- m. Penanggulangan hama eksplosif;
- n. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- o. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- p. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- q. Membantu penyediaan benih unggul;
- r. Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- s. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- t. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- u. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- v. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di Desa;
- w. Pemeliharaan Irigasi Desa;
- x. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

**2. Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral**

- a. Pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;



- h. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di Desa;
- i. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- j. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru.

**3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

- a. Pengelolaan hutan Desa;
- b. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam Desa kepada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari Kebun Bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan Pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat Desa;
- g. Pelestarian hutan desa;
- h. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan penangkaran Burung Walet;
- j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. Perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

**4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam Desa;
- b. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam Desa;
- c. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- d. Pengembangan hasil-hasil industri;
- e. Rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;
- f. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di Desa;
- g. Pengawasan pencemaran limbah industri;
- h. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di Desa;
- i. Pemasarakatan garam beryodium;
- j. Rekomendasi pemberian ijin HO;
- k. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di Desa;
- l. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di Desa;
- m. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di Desa.

**5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Rekomendasi Penerbitan dan Pencabutan Badan Hukum Koperasi;
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana Kredit yang ada di Desa;
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. Pengelolaan Dana UED-SP;
- e. Pengelolaan Pasar Desa dan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

**6. Penanaman Modal**

Memberikan informasi pasar lokal.

**7. Bidang Ketenagakerjaan**

- a. Pendataan dan Pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri;
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.

## **8. Bidang Kesehatan**

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan Bidan Desa dan Poliklinik Desa;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
- d. Pemantauan terhadap Dukun Bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan Posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h. Pengelolaan Dana Sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat Desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

## **9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- h. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan dan sarana olahraga lainnya;
- i. Pendataan siswa untuk GN-OTA;

- j. Penyelenggaraan pendidikan Anak Dini Usia;
- k. Pendataan warga buta huruf/aksara;
- l. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

#### **10. Bidang Sosial**

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

#### **11. Bidang Penataan Ruang**

- a. Rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam Desa.

#### **12. Bidang Pemukiman/Perumahan**

- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. Pengaturan tata pemukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni.

#### **13. Bidang Pekerjaan Umum**

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di Desa yang terdiri dari: Pembersihan semak, Pembersihan saluran/bandar, Pembersihan bahu jalan. Pembersihan gorong-gorong;
- b. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan Proyek Air Bersih yang ada dalam Desa;
- d. Pengelolaan dan Pemeliharaan pompanisasi, jaringan Irigasi yang ada di Desa;
- e. Pengelolaan saluran Irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- f. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- g. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- h. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- i. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
- j. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- k. Pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di Desa.

#### **14. Bidang Perhubungan**

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin Pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

#### **15. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Pengelolaan penampungan Air Hujan;
- b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di Desa;
- c. Melindungi suaka yang ada di Desa;
- d. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

#### **16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasya-rakatan;
- d. Memfasilitasi Pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi Penetapan Batas Desa;
- f. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- g. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian pemuda.

#### **17. Bidang Otonomi Desa**

- a. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, Play Station dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pendirian Warung telepon dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. Pembangunan dan Jalan Desa;
- j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. Penetapan Perangkat Desa;
- m. Penetapan APB-Desa;
- n. Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat;
- o. Penetapan Peraturan Desa;
- p. Penetapan Kerjasama antar Desa;
- q. Rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/Balai Desa;
- s. Rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

**18. Bidang Perimbangan Keuangan**

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/Kota.

**19. Bidang Tugas Pembantuan**

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

**20. Bidang Pariwisata**

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam Desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di Desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Desa.

**21. Bidang Pertanahan**

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

**22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- k. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- l. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

**23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa berupa laporan.

**24. Bidang Perencanaan**

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD Desa).

**25. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi**

- a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi social;
- d. Pembinaan pemancar radio desa;
- e. Pemantauan media informasi yang beredar;
- f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

**26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan;

**27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. Perasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;

**28. Bidang Pemuda dan Olah Raga**

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Perasyarakatan olah raga;
- h. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

**29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat local;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

**30. Bidang Statistik**

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

**31. Bidang Arsip dan Perpustakaan**

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

**BUPATI LINGGA**

**H. D A R I A**